



**NASKAH KERJA SAMA**  
**BIDANG SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DALAM**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**  
**TAHUN 2020**



**ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**DENGAN**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DOMPU**

**NOMOR: 445/ PP.06.2-NK / 5205 / KPU-Kab / X/ 2020**

**NOMOR: B.1819 / KK.18.05 / HM.00 / 10/ 2020**

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh bertempat di KPU Kabupaten Dompu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Drs. ARIFUDDIN  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu  
Alamat : Jln. Bhayangkara NO.6 Bada-Dompu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK PERTAMA .....

II. Nama : Drs. H. SYAMSUL H.ILYAS,M .Si  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu  
Alamat : Jln. Sonokling No.3 Dompu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut sebagai :

..... PIHAK KEDUA .....

Dalam rangka memberikan pengenalan, pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya Demokrasi dan Pemilihan kepada pemilih, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang sosialisasi pendidikan pemilih pada semua Desa/Kelurahan dan Kecamatan di kabupaten Dompu.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih bagi masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan di kabupaten Dompu.

## Pasal 2

1. Maksud kerjasama ini untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih bagi masyarakat pemilih yang ada di Desa/kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Dompus.
2. Tujuan perjanjian ini adalah memberikan pembelajaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang pemilihan dan demokrasi kepada masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di kabupaten Dompus.

Untuk maksud tersebut PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan materi sosialisasi pendidikan pemilih untuk disampaikan kepada masyarakat pada momen-momen kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dan PIHAK KEDUA bersedia menyampaikan/mengkoordinir maksud dan tujuan PIHAK PERTAMA kepada jajarannya pada masing masing kecamatan

## CAKUPAN KEGIATAN

### Pasal 3

Perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan dibidang sosialisasi pendidikan pemilih yang meliputi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, hak dan kewajiban pemilih serta tanggung jawab pemilih dalam memilih pemimpinnya dengan menggunakan bahasa agama

## WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan materi sosialisasi dan PIHAK KEDUA menjadi narasumber dan bersedia menyiapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang berbasis keagamaan.
2. Waktu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dilaksanakan setelah sholat jumat dan setelah sholat magrib
3. Waktu dan tempat kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih akan dituangkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
4. PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan PPK dan PPS yang ada di Desa/Kecamatan sebelum pelaksanaan kegiatan

## PEMBIAYAAN KEGIATAN

### Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA menanggung biaya kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masing-masing lokasi sasaran terutama untuk narasumber.
2. PIHAK KEDUA menyiapkan narasumber pada masing-masing lokasi kegiatan sesuai dengan wilayah tugasnya
3. Pembagian tugas narasumber pada masing-masing lokasi sasaran sosialisasi diatur oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6

Hal yang belum diatur didalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarkan dan ditetapkan lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Hal-hal mengenai pemenuhan administrasi (SPJ) yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing pihak.

Pasal 8

Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DOMPU  
Kepala,



Drs. H. SYAMSUL H. ILYAS, M.Si

PIHAK PERTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
Ketua,



Drs. ARIFUDDIN